BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh *Charles Louis de Montesquieu*[1], kalimat-kalimat hukum harus bermakna sama untuk seluruh manusia dan Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan Negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah, sosial ekonomi, filsafat, dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.[2]

1 Achmad Ali, *Yusril Criminal Justice System*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2011, hal.28

2 Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal.70

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian adanya pelanggaran dalam hal memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan keimigrasian sesuai Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah : "memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Balitbangkumham) pada tahun 2017 dan 2019 terdapat permasalahan terkait dalam hal irisan pengaturan antara keimigrasian dan ketenagakerjaan, yaitu permasalahan mengenai dokumen perjalanan (paspor, visa, dan sebagainya) dan hal lain yang selalu dicermati adalah mengenai pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk menuju luar negeri seringkali terjadi akibat kemudahan memberikan dokumen perjalanan ke luar negeri.

Permasalah tersebut telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia serta mengundang perhatian dunia internasional. Pemberian suatu perlindungan orang dalam lalu lintas antar negara ini salah satu contoh menuntut sinergi kerja sama antar Kementerian dan atau Lembaga (K/L) terkait dengan Direktorat

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga lainnya.

Sehingga penegakan hukum atas pelanggaran keimigrasian adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak banyak memberikan Penundaan bahkan menolak Pemberian DPRI/Paspor terhadap 296 orang sejak tahun 2019-2020. Diketahui oknum tersebut tidak dapat menunjukan persyaratan yang dimintai oleh petugas yaitu persyaratan data yang diminta tidak benar dan tidak sah sesuai UU yang berlaku, akhirnya perintah Kepala Kantor Imigrasi TPI Pontianak kepada Petugas Adjudikator yaitu untuk memberikan status penolakan pada alur kerja Ditolak Wawancara Aplikasi DPRI pihak bersangkutan.

Penundaan merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau modus operandi pelanggaran keimigrasian terutama data-data yang dipalsukan, yakni seperti menggunakan motif umroh, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata. Maka penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pontianak dianggap nonprosedural (ilegal) sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian.

Bertitik tolak dari masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul, **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Menurut Pasal 126**

Huruf C Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Pontianak".

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut **: "Mengapa Tidak Dilakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemberian Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Di Pontianak"?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tidak dilakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pemberian Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Menurut Pasal 126 Huruf C Di Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis**.**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemberian keterangan tidak benar

untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut pasal 126 huruf c di Pontianak.

2. Manfaat Praktis.

   Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi :

   a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman tersendiri meningkatkan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum serta memperkaya ilmu pengetahuan melalui penulisan skripsi ini.
   b. Hasil penelitian ini untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai prosedur dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut pasal 126 huruf c di Pontianak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa

"segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[3]

Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Buchari Said Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarkat umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sutu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[4]

Dampak dari suatu negara masuk ke dalam putaran arus globalisasi salah satunya adalah meningkatnya lalu lintas orang asing di negaranya. Hal ini karena dunia seolah tidak memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Istilah ini dikenal dengan migrasi.

Negara tidak berkewajiban memperkenankan semua orang masuk ke negaranya, jadi setiap Negara secara hukum internasional diakui mempunyai kewenangan penuh untuk menolak masuk nya orang asing kedalam wilayah mereka sepanjang kewajiban dan aturan yang telah di tentukan oleh Negara tersebut tidk di penuhi. Kemudian Negara yang warga nya di tolak tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut kepada Negara yang telah menolak warganya.[5] Pelaksanaan kewenangan suatu Negara

---

[3] UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).
[4] Buchari Said, *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminl Law Materieele Strafrecht)*, Bandung, 2009, hal.3.
[5] Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1995, hal.391

dalam bidang keimigrasian merupakan suatu kedaulatan dan martabat negara yang tidak bisa di intervensi atau di campuri oleh Negara lain.[6]

Menurut Imam Santoso[7], migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke negara atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.[8]

Menurut Sihar Sihombing istilah Imigrasi dari bahasa belanda, yaitu *immigrate* sedangkan bahasa latin yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren* yang dalam bahasa latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya "dalam" dan *migrasi* artinya "pindah, datang, masuk atau boyong".[9]

Pada skup yang lebih luas, Kantor Imigasi tidak hanya mengurus permohonan paspor atau dokumen perjalanan RI saja. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi juga menjalankan fungsi keimigrasiannya yaitu melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan negara.

---

[6] Wahyudin Ukun, September 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, hal.42

[7] Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, hal.14-15.

[8] Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011 hal.129.

[9] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung Nuansa Aulia, 2016, hal.2.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan[10]. Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Penegakan hukum adalah "suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[11]

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[12]

---

[10] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160.

[11] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hal.109.

[12] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 29 Mei 2022.

Penegakkan hukum pada intinya, secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[13]

Di tinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenakan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.[14]

---

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet-Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal.5.

[14] Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.58

Menurut Leden Marpaung Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[15] Penegakan hukum proses dilakukan upaya hukum untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut, Andi Hamzah dalam kaitannya dengan kedaulatan negara perlu memperhatikan adanya asas universal yang menyatakan bahwa asas universal melihat hukum pidana berlaku secara umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal (menyeluruh di seantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas".[16]

Dalam menerapkan peraturan-peraturan pidana dalam suatu negara, hakim dan pengadilan hanya dapat memberlakukan hukum positif dalam melaksanakan penegakan hukum. Mengenai keberlakuan suatu hukum pidana, terdapat 4 (empat) asas yang diakui keberadaannya, yaitu asas

[15] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,hal.2
[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.73.

teritorial, asas nasional aktif (kebangsaan), asas nasional pasif (perlindungan), dan asas universalitas (persamaan).

Meminimalisir dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian memiliki tanggung jawab yang besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif *(selective policy)* membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional di Indonesia.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administratif dan bersifat *proyustitia.* Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projustitia,* yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Dalam hal ini tindakan keimigrasian antara lain melalui tindakan Hukum Pidana, melalui serangkaian tindak penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkapan tindakan diijinkan masuk wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan tindakan Hukum Administrasi terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan

tindakan administrasi di bidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana[17]. Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.[18]

Dengan pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana adalah:

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

[17] Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 84. Diakses, pada https://bphn.go.id, tanggal 1 Juli 2022.

[18] Mardjono Reksodiputro, *"Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pemikiran Awal" dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 140. Diakses, pada https://bphn.go.id, tanggal 1 Juli 2022.

c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.[19]

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : "pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya". [20]

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the law);
b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);

[19] R. Sugiharto, SH.,M.H., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2012, hal.4
[20] Ibid, hal.7

c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.[21]

Bekerjanya sistem peradilan pidana dalam tulisan ini salah satunya dalam upaya penegakan hukum bidang keimigrasian khususnya terhadap kejahatan pemberian keterangan tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut pasal 126 huruf c sebagaimana yang terjadi di Pontianak.

Menurut Abdullah Sjahriful, Hukum Keimigrasian adalah himpuan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas dalam wilayah indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasian termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintahan).[22]

Dalam menghadapi kenyataan tersebut, negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah,

[21] *Ibid,* hal.33
[22] Herlin Wijayanti, *Op.cit.,*hal. 58

Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang terkait serta pejabat lainnya[23].

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".

Dalam hal memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 126 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja:

a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada Orang lain Dokumen Perjalanan Republik Ind0nesia yang diberikan kepadanya atau milik 0rang lain den gan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana den gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
d. Memiliki atau men ggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana den gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

[23] Sihar Sihombing, *Op.Cit,* hal.14.

e. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau Orang lain dipidana den gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 huruf (c) di atas, bahwa apabila terindikasi seorang WNI memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut Leden Marpaung, teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehiduapan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tengtang tujuan pemidanaan, yaitu Teori Relatif *(deterrence)* teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju sejahtera.[24]

Dari teori tersebut muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori imi, hukumam yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang

[24] Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.106

secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran.

Secara umum sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah inti dari sistem peradilan pidana. Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP. Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP[25]

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut

[25] R. Sugiharto, SH.,M.H., *ibid,* hal.32

bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni : 1. Penyelidikan dan penyidikan 2. Penuntutan 3. Pemeriksaan di sidang pengadilan 4. Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.[26]

Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah "Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Kemudian, R. Soesilo menyatakan bahwa dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut :

a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dan dari tindakan - tindakan, dari terus - menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.

[26] Ibid, hal.39

b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan - tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. [27]

Menurut Hartono, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti - bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar - benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai - nilai hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat". [28]

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Penyidik, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur dalam Pasal 1 butir (1) : "Penyidik adalah pejabat polisi

[27] R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980. hal.17
[28] Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012. hal.32

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Penyidik, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) : "Penyidik adalah : Pejabat polisi Negara Republik Indonesia; Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ".

Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pemerintahan merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah *lex specialis* atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan *lex generalis* atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan.[29]

Pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam

[29] Aldi Subartono and others, '*KOORDINASI PADA PROSES PENYIDIKAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG'*, USU Law Journal, 2.3 (2014), 16–35.

Pasal 1 butir 8 menyatakan : “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian”.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian adalah untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang tidak hanya dilakukan pada mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi tugas untuk pengawasan orang asing terhadap administratif maupun yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang dalam Penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana berdasarkan Pasal 104 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 106 upaya wewenang PPNS Keimigrasian dalam melakukan upaya penyidikan diantaranya, yaitu :

a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
b. mencari keterangan dan alat bukti;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Selanjutnya, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan[30]. Keinginan-keinginan hukum tiada lain adalah keinginan rakyat yang dirumuskan oleh institusi publik kenegaraan ataupun institusi sosial masyarakat hukum tertentu. Keinginan hukum sebagai kehendak rakyat dapat terwujud manakala institusi pembentukan hukum kenegaraan dan institusi kelembagaan hukum sosial, benar-benar mampu mengakomodasikan keinginan-keinginan rakyat menjadi keinginan hukum. Bukan sebaliknya menciptakan hukum bernuansa perintah dari pembentuk hukum atau sekedar kehendak penguasa negara.

2. Kerangka Konsep

Peran Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan Paspor dan keluar dari wilayah RI melalui TPI. Maka upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat

[30] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Semarang, 2008, hal.24.

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pontianak untuk menghindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait lalu lintas masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia (WNI).

Dalam upaya penegakan hukum keimigrasian, maka kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan keputusan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan turunannya menjadi pedoman bagi petugas imigrasi TPI Pontianak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum keimigrasian yang berdampak terhadap terjadinya kasus-kasus kejahatan *transnational organized crime* yang bersifat luar biasa. Dengan begitu, di dalam penanganannya pun memerlukan cara-cara yang luar biasa *(extra ordinary)*.

Penegakan hukum pidana keimigrasian terkait dengan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia telah dianggap melanggar ketentuan keimigrasian sesuai Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa "memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

F. Hipotesis

Hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : ”Bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Menurut Pasal 126 Huruf C Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Pontianak Tidak Dilaksanakan Dengan Alasan Proses Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) Hanya Diberikan Status Penolakan Karena Terindikasi Non-Prosedural Dan Tidak Memenuhi Persyaratan Tambahan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa yunani “*method*s” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[31] Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam

[31] Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2008, hal.16

kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru .[32]

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian dengan membaca buku-buku, perundang-undangan serta tulisan para sarjana lainya yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan *(Field research*), yakni penelitian langsung pada sumber data yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik komunikasi langsung, yakni dengan mengadakan wawancara langsung kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Pontianak.

b. Tehnik tidak langsung, yakni dengan pemohon paspor melalui angket (kuisioner).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam usaha untuk menyelesaikan suatu penelitian, seseorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Roni Hanitijo Soemitro, populasi atau univers adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[33]

---

[32] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.10.

[33] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal.144

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
3. Kepala Bidang Lalu lintas dan Izin Masuk Keimigrasian.

b. Sampel

Dalam menentukan sampel penelitian ini penulis berpegangan pada pendapat Masri Singaribun dan Sofian Efendi yang mengatakan : Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, makanya di pergunakan sampel total.[34] Oleh karena itu penulis menentukan jumlah sampel yang diambil sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.
b. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
c. Kepala Bidang Lalu lintas dan Izin Masuk Keimigrasian.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan orang, tindakan dan pembicaraan yang berisi peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobyektif mungkin. Metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan membandingkan teori-teori serta peraturan ang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.

[34] Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal.125